

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK HASIL DONOR SPERMA  
MENURUT HUKUM ISLAM, KUH PERDATA DAN HUKUM ADAT  
*LEGAL STATUS AND INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN BORN  
FROM SPERM DONATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW, CIVIL CODE  
AND CUSTOMARY LAW***

**Mhd Fakhran Hadyan Simbolon, Tan Kamello dan Utary Maharany**

**Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : fakhrah@gmail.com, tankamelo77@gmail.com,  
utary75@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simbolon, Mhd Fakhran Hadyan, Tan Kamello dan Utary Maharany. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Donor Sperma Menurut Hukum Islam, KUH Perdata dan Hukum Adat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu telah memunculkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya adalah kedudukan hukum dan hak waris anak hasil donor sperma. Penelitian ini menganalisis status hukum anak hasil donor sperma menurut tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak hasil donor sperma, baik dalam hal kedudukan hukum maupun hak warisnya. Hukum Islam memandang anak hasil donor sperma sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, KUH Perdata memberikan fleksibilitas dengan beberapa kemungkinan status, sedangkan Hukum Adat lebih menekankan pada kenyataan yuridis daripada biologis dalam menentukan kedudukan anak.

**Kata Kunci: Donor Sperma, Hak Waris, Kedudukan Hukum Anak**

**ABSTRACT**

*The development of assisted reproductive technology has raised various new legal issues, one of which is the legal status and inheritance rights of children born from sperm donation. This research analyzes the legal status of children born from sperm donation according to three legal systems applicable in Indonesia: Islamic Law, Civil Code, and Customary Law. The research findings show that these three legal systems provide different treatment for children born from sperm donation, both in terms of legal status and inheritance rights. Islamic Law views children born from sperm donation as illegitimate children who only have lineage relationship with their mothers, Civil Code provides flexibility with several possible statuses, while Customary Law emphasizes juridical reality rather than biological reality in determining children's legal status.*

**Keywords: Inheritance Rights, Legal Status Of Children, Sperm Donation**

## **A. PENDAHULUAN**

Idealnya anak dilahirkan dalam suatu hubungan pernikahan atau anak dihasilkan atas dasar hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Menyangkut atribut sebagai anak sah, adalah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah.<sup>2</sup>

Pada zaman modern ini, memiliki keturunan atau seorang anak tidak hanya didapatkan dengan melakukan hubungan seksual secara langsung antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, akan tetapi dengan bantuan teknologi yang semakin maju maka cara untuk mendapatkan keturunan atau anak selain dari cara di atas atau juga adopsi atau mengangkat anak, yaitu dalam istilah medis dikenal dengan inseminasi. Inseminasi buatan sendiri memiliki pengertian menurut Suryo adalah suatu cara untuk menempatkan sperma di dalam atau di dekat saluran servik dari uterus dengan menggunakan suatu alat dan bertujuan supaya terjadi kehamilan.<sup>3</sup> Inseminasi buatan sendiri juga terdapat beberapa jenis, salah satunya adalah donor sperma, donor sperma menurut Djamali Djanah adalah Pekerjaan memasukkan mani (sperma atau semen) ke dalam rahim (kandung) dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan.<sup>4</sup> Dengan adanya metode donor sperma yang telah ada pada saat sekarang ini menimbulkan permasalahan terkait dengan status hukum anak hasil donor sperma tersebut. Kedudukan atau status hukum seorang anak tidaklah selalu sama, di Indonesia hal tersebut tergantung pada status perkawinan orang tua sang anak ketika anak tersebut dilahirkan atau ketika sebuah janin mulai menunjukkan kehidupan. Terdapat pengelompokan terhadap kedudukan seorang anak menurut KUHPerdata yaitu kelompok anak sah, anak luar kawin dan anak angkat atau anak adopsi.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019, Ps. 42.

<sup>2</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, p.119.

<sup>3</sup> Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, p.15.

<sup>4</sup> *Ibid.*.

Dalam kompilasi hukum Islam tidak ditentukan secara khusus tentang pengelompokan jenis kedudukan anak, akan tetapi dijelaskan tentang kriteria anak sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak hasil donor sperma sendiri tidak masuk di dalam kelompok manapun baik dari KUHPerdta maupun hukum Islam.

Waris menurut Zulkifli dan Jimmy dalam bukunya Kamus Hukum adalah orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggung jawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah; orang yang mendapat harta warisan, dalam arti kewarisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.<sup>5</sup> Secara garis besar pengertian waris menurut hukum perdata dan hukum islam tidaklah jauh berbeda. Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*.<sup>6</sup>

Secara terminologis, Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>7</sup> Perbedaan yang paling mencolok antara waris perdata dengan waris Islam terlihat dalam masalah pembagian porsi dan siapa-siapa yang berhak dalam mewarisi harta waris. Hukum waris Islam sendiri diakui sebagai salah satu hukum yang diakui di Indonesia, dimana sumbernya diambil melalui Al-Quran dan Hadist Nabi ﷺ.

---

<sup>5</sup> Zulkifli dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, p.407.

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Depok, 2018, p.4.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2017, p.1.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) buku II (dua) di mana pengaturan tentang waris terdapat sebanyak 300 pasal dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 830 menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan di atas ada persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata dimana keduanya menjelaskan bahwa yang berhak mewarisi harta waris ialah seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan orang yang meninggalkan harta waris tersebut juga seseorang yang ditunjuk oleh pewaris melalui wasiat seperti yang dijelaskan pada pasal 899 KUH Perdata. Oleh karena adanya persamaan hukum waris Islam dan hukum waris perdata itu, tak ditemukannya hukum waris yang mengakomodasi pewarisan dari anak hasil donor sperma, tentu hal ini dapat menjadi sebuah kekosongan hukum jika terjadinya pewarisan dari dan untuk anak hasil donor sperma.<sup>9</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>10</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Phipipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum dari berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum itu harus dapat memfasilitasi seluruh kepentingan warga negaranya tidak terkecuali anak hasil donor sperma.

---

<sup>8</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.140.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.54.

Dalam hal ini perlindungan hukum harus mampu untuk menjamin status anak hasil donor sperma terkait masalah kedudukan hukumnya dan kewarisannya baik menurut hukum perdata dan hukum Islam. Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait inseminasi buatan terdapat di Peraturan Menteri Kesehatan No 39/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu disebutkan bahwa dalam pasal 2 “pelayanan teknologi reproduksi berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”, secara singkat dapat diartikan bahwa inseminasi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi bagaimana jika ada pasangan suami istri warga negara Indonesia yang melakukan tindakan tersebut di luar negeri atau negara yang memperbolehkan praktik tersebut dan memfasilitasinya untuk memperoleh keturunan yang diinginkan oleh pasangan suami istri warga negara Indonesia itu. Hal ini mirip seperti kasus perkawinan beda agama yang banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia lakukan di luar negeri. tentu saja aturan ini tidak mengakomodasi anak hasil donor sperma.<sup>12</sup>

Mengambil contoh kasus dari sebuah portal berita suara, di mana ada seorang warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk melakukan proses donor sperma untuk mendapatkan anak tanpa ikatan perkawinan, berita tersebut muncul di antara tahun 2019 sampai 2020. Di mana orang dalam berita tersebut bernama Salmafina Sunan anak seorang pengacara bernama Sunan Kalijaga.<sup>13</sup> Hal ini dapat memicu munculnya kasus serupa di kemudian hari, tentu negara harus mampu mengakomodasi keinginan dari warga negaranya, karena itu adalah fungsi dari sebuah negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian dan ketentuan, serta contoh kasus di atas dimana dijelaskan apa yang dimaksud dengan anak, inseminasi buatan dan donor sperma, kedudukan anak dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan hak kewarisan,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Vika Widiastuti, *Salmafina Sunan Ingin Punya Anak dari Donor Sperma, Begini 5 Risikonya!*, diakses dari <https://www.suara.com/health/2019/04/09/160010/salmafina-sunan-ingin-punya-anak-dari-donor-sperma-begini-5-risikonya>, diakses pada 9 November 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*

maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana seorang anak hasil donor sperma menentukan kedudukannya dan bagaimana dengan hak kewarisannya serta perlindungan hukumnya jika ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Karena seiring dengan berjalannya waktu dan cepatnya informasi dan teknologi tersebar luas maka tidak menutup kemungkinan bahwa inseminasi buatan akan masuk dan diterapkan di Indonesia, dan kemungkinan menjadi hal lazim di masyarakat seperti yang terjadi di negara-negara barat atau setidaknya terdapat sebuah payung hukum yang khusus menangani permasalahan tersebut di Indonesia apabila hal tersebut telah terjadi. Contoh sederhana, pola hidup berhutang atau kredit (istilah modern), di masa lampau pada masyarakat sederhana tidak dikenal bahkan ditabukan oleh orang tua, tetapi pada kehidupan masyarakat maju, justru diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berhutang yang harus dilunasi dalam batas waktu tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal tesis ini adalah :

1. Bagaimana status hukum anak hasil donor sperma ditinjau dari hukum Islam, KUH Perdata dan hukum Adat?
2. Bagaimana akibat hukum bagi anak hasil donor sperma terkait hak waris ditinjau dari hukum Islam, KUH Perdata dan hukum Adat?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak hasil donor sperma terkait dengan pembagian waris menurut hukum Islam, KUH Perdata dan hukum Adat?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Status Hukum Anak Hasil Donor Sperma Ditinjau dari Hukum Islam, KUH Perdata dan Hukum Adat**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu.<sup>16</sup> Menurut ahli di bidang sosial, Hadiatno berpendapat anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang & tempat bagi perkembangannya.

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, p.27.

<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama. Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.15.

Selain itu anak merupakan bagian dan cerminan dari keluarga maka tingkah laku seorang anak merupakan hasil dari pembelajaran sang anak melalui pengamatan terhadap keluarganya.<sup>17</sup> Seorang anak membutuhkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tuanya, seorang anak juga memiliki kebutuhan yang sama seperti orang dewasa baik primer sekunder dan tersier yang tentu jenis dan kadar kebutuhannya sedikit berbeda dari orang dewasa. Salah satu kebutuhan seorang anak adalah kehidupan layak yang diberikan oleh orang tuanya hingga anak tersebut menjadi seorang yang mandiri untuk menjalani kehidupannya guna menjadi seorang manusia yang mampu untuk bertahan hidup dan menikmati hidup.<sup>18</sup>

Salah satu hak seorang anak yang telah dilahirkan di dunia ini adalah mendapatkan sebuah pengakuan atau status hukum, di mana status hukum ini berbeda bagi setiap orang anak. Status hukum atau pengakuan dari setiap orang anak dapat berbeda tergantung pada status perkawinan orang tuanya si anak.<sup>19</sup>

Pada masa modern sekarang ini pula ada berbagai macam cara untuk mendapatkan seorang anak, salah satu caranya adalah melalui inseminasi buatan dengan teknik donor sperma, tentu saja perbuatan donor sperma ini akan menimbulkan permasalahan mengenai status hukum si anak hasil donor sperma tersebut. Oleh karena hal itu, maka di sini akan dibahas status hukum anak hasil donor sperma ditinjau dari KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.<sup>20</sup>

a. Status Hukum Anak Hasil Donor Sperma Menurut KUH Perdata

Status hukum anak hasil donor sperma dapat dilihat melalui 2 pasal KUH Perdata yaitu pasal 272 dan 250, jika dilihat dalam Pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”, maka dapat disimpulkan di pasal 250 KUH Perdata keabsahan atau kedudukan seorang anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, karena dikatakan di atas bahwa anak yang dilahirkan di dalam perkawinan maka suami dari ibunya adalah bapaknya. Maka berdasarkan penjelasan pasal itu, anak hasil

---

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama. Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

donor sperma dapat dikatakan sebagai anak sah. Begitu pula jika melihat pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dapat diartikan bahwa anak hasil donor sperma yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah jika mengkesampingkan fakta biologis bahwa anak tersebut merupakan hasil sperma milik laki-laki lain selain suami dari ibu si anak tersebut.<sup>21</sup> Apabila anak hasil donor sperma dilihat dari pasal 272 bahwa anak hasil donor sperma jika dapat dipersamakan sebagai anak luar kawin yang disahkan apabila proses donor sperma tersebut dilaksanakan pada saat pasangan suami istri tersebut tidak dalam perkawinan yang sah, dan keduanya melakukan perkawinan setelah itu maka anak itu menjadi anak sah. Jika anak hasil donor sperma diartikan sebagai anak angkat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Dapat diartikan dalam penjelasan di atas bahwa anak hasil donor sperma tersebut haruslah lahir terlebih dahulu setelah itu adanya proses pengalihan hak antara laki-laki sebagai ayah biologis si anak dengan laki-laki sebagai suami dari ibunya.<sup>22</sup>

b. Status Hukum Anak Hasil Donor Sperma menurut Hukum Islam

Status hukum anak hasil donor sperma sendiri menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak sah ialah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

---

<sup>21</sup> Mariso James, *Analisis Yuridis tentang Upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiyah (Inseminasi Buatan) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lex Et Societatis, Vol.6, No.6 (Agustus 2018).

<sup>22</sup> *Ibid.*

Adapun dalam penjelasan pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa anak sah dalam hukum Islam adalah anak yang lahir dan proses pembentukannya di luar rahim oleh kedua orang tuanya yang telah sah melakukan perkawinan. Maka anak hasil donor sperma dalam hukum Islam tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah, anak hasil donor sperma juga tidak dapat dikatakan sebagai anak luar kawin menurut hukum Islam karena dalam hukum Islam sendiri tidak dikenal anak luar kawin, setiap anak yang dihasilkan tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak zina.

Menurut hukum Islam melalui pandangan para ulama menyatakan bahwa donor sperma dengan benih dari laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan adalah diasumsikan sama dengan jerih payah yang mengandung kezaliman. Para ahli fiqh sepakat mengharamkan donor sperma dengan menggunakan sperma pria lain yang tidak ada kaitan pernikahan dengan wanita pemilik sel telur yang dibuahi, atau dari mantan suami cerai hidup, atau cerai dari mantan suami yang telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

#### c. Status Hukum Anak Hasil Donor Sperma menurut Hukum Adat

Status hukum anak hasil donor sperma sendiri menurut hukum Adat berdasarkan ahli Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada dasarnya baik menurut hukum adat maupun hukum perdata, untuk menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis.<sup>24</sup> Hal tersebut sangatlah wajar karena masyarakat adat dalam kehidupan sehari-harinya masih mempertahankan kehidupan sederhana yang tidak melibatkan teknologi. Dengan demikian, meskipun si ayah yuridis tidak sama dengan ayah biologisnya tidak menjadi persoalan secara hukum. Maka anak hasil donor sperma dapat disamakan status hukumnya sebagai anak sah dalam hukum Adat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Afif Muamar, *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional*, Al-Ahwal, Vol.6, No.1 (Mei 2016).

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, p.100.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 2. Akibat Hukum Anak Hasil Donor Sperma Terkait Hak Waris Ditinjau dari Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat

### 1. Akibat Hukum Anak Hasil Donor Sperma Terkait Hak Waris Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam kewarisan yang menggunakan hukum Islam memiliki rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris, yaitu :

#### 1) Harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*)

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

#### 2) Pewaris (*muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, seperti hilang terkena bencana tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati.

#### 3) Ahli waris (*warits*)

Yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.<sup>26</sup>

Keseluruhan atau ketiga rukun di atas haruslah terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya maka, waktu waris-mewarisi terjadi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisnya tidak dapat dilaksanakan. Setelah sebelumnya dibahas tentang rukun, maka di sini akan dibahas tentang sebab-sebab mewarisi, yaitu :

#### 1) Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi 2 (dua), yaitu kekeluargaan bersifat *haqiqi* dan hubungan kekeluargaan yang bersifat *hukmy* (yang hubungan kekeluargaan disebabkan oleh pembebasan budak).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, p.25.

2) Hubungan perkawinan

Dalilnya dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Artinya : *“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasita yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasita yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih seorang, maka mereka bersama-sama, dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”*<sup>28</sup>

3) Hubungan agama (sesama muslim)

Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” karena tidak boleh orang beragama Islam mewarisi orang kafir dan demikian sebaliknya. Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan pada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2019, p.79.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

4) Hubungan *Wala'* (sebab memerdekakan budak)

Yaitu hubungan mewaris kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.<sup>30</sup>

Disamping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka yang berhak mendapat waris secara hukum haruslah terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Orang yang mewariskan sudah meninggal.
- 2) Orang yang menerima warisan masih hidup, pada saat kematian pewaris.
- 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- 4) Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengelompokkan serta siapa-siapa saja ahli waris yang berhak beserta besaran bagian yang diterima seperti yang dijelaskan di atas akan tetapi ada kalanya diantara ahli waris tersebut bisa jadi terhalang oleh beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut :

1) Pembunuh

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 kompilasi hukum Islam, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, p.30.

2) Orang kafir

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya.

3) Perbudakan

Orang yang berstatus sebagai budak dianggap tidak cakap hukum sehingga dinyatakan terhalang haknya sebagai ahli waris.<sup>32</sup>

MUI mengeluarkan Fatwa No 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya menyatakan pemerintah yang berwenang menjatuhkan *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak itu, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Selanjutnya MUI menyatakan *ta'zir* yang dijatuhkan semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan si anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kewarisan Islam tentang definisi serta tentang rukun, pengelompokan ahli waris sampai dengan sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan jika dikaitkan dengan donor sperma, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan terkait kewarisan anak hasil donor sperma menurut hukum waris Islam adalah anak tersebut berdasar pada ibunya. Oleh karena itu anak tersebut memiliki hak waris terhadap peninggalan ibunya saja, sehingga antara keduanya bisa saling mewarisi.<sup>33</sup> Jika anak hasil donor sperma tersebut disamakan dengan anak hasil zina maka melalui fatwa MUI tersebut diatas, anak tersebut dapat terlindungi hak warisnya dengan mendapatkan wasiat wajibah.

## **2. Akibat Hukum Anak Hasil Donor Sperma Terkait Hak Waris Ditinjau dari KUH Perdata**

Hukum waris perdata merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri pengaturan masalah waris terdapat dalam buku II tentang benda karena pewarisan merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh suatu hak milik.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

<sup>33</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, p.94.

Dalam KUHPdt sendiri tidak secara tegas dijelaskan mengenai pengertian tentang hukum waris, hanya saja pada Pasal 830 KUHPdt menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam wilayah hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan.

Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdt, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai ahli waris yang telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan.
- 2) Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hukum waris perdata yaitu suami istri yang telah bercerai tidak memiliki hubungan waris mewarisi, akan tetapi yang pisah rancang masih memiliki hubungan waris mewarisi. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan ialah pada Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menuntut setiap harta yang termasuk peninggalan waris untuk diserahkan kepadanya selaku ahli waris apabila dikuasai oleh orang lain,

---

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p.4.

namun gugatan ini gugur setelah tenggang waktu tiga puluh tahun yang mana sesuai dengan Pasal 835 KUH Perdata.<sup>36</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan diawal bahwa terdapat 4 (empat golongan) ahli waris, berikut penjelasan keempat golongan tersebut :

1) Golongan 1

Golongan 1 adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUHPdt menyatakan anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua mereka, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

2) Golongan 2

Ahli waris golongan 2 adalah orang tua dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudara dari pewaris (keponakan).

3) Golongan 3

Ahli waris golongan 3 adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu (kakek dan nenek) dari masing-masing pihak.

4) Golongan 4

Ahli waris golongan 4 adalah keluarga garis kesamping sampai derajat ke enam. Pada Pasal 858 KUH Perdata menentukan bahwa jika tidak ahli waris golongan 1 dan 2 maka, maka harta waris dibagi antara golongan 3 dan 4, jadi golongan 3 dan 4 dapat mewarisi bersama.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengelompokkan di atas telah terlihat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, namun demikian hak untuk mendapatkan harta waris akan gugur jika terjadi hal-hal berikut ini :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, p.8.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p.29–33.

- 1) Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada ketetapan pengadilan, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan atau grasi tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.
- 2) Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat.
- 3) Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Dalam hal mewarisi menurut hukum perdata dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1) Mewaris langsung.  
Mewaris langsung adalah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri.
- 2) Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti).  
Mewaris tidak langsung/mengganti adalah mewaris untuk orang lain yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai waris perdata di atas jika dikaitkan dengan anak hasil donor sperma maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak hasil donor sperma akan mendapat warisan jika proses inseminasi buatan dilakukan pada saat terikat ikatan perkawinan maka hak mewarisnya sebagai anak sah dalam golongan 1 sesuai pasal 42 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi jika anak hasil donor sperma tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang diakui, maka hak mewarisnya tetap berada dalam golongan satu tetapi memiliki porsi yang berbeda dengan anak sah. Anak hasil inseminasi buatan yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki perbedaan porsi dalam pembagian waris menurut hukum perdata.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, p.10.

### **3. Akibat Hukum Anak Hasil Donor Sperma Terkait Hak Waris Ditinjau dari Hukum Adat**

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>39</sup>

#### 1) Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain. Sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan sama atau sederajat., sebagaimana dianut pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat adat Batak yang berlaku adat *manjae* (istilah Jawa : *mentas* dan *mencar*) atau juga pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum islamnya : seperti Aceh, Lampung, dan Kalimantan. Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.<sup>40</sup>

#### 2) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif, di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya.

---

<sup>39</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.6, No.9 (November 2018).

<sup>40</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1984, p.163.

Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya. Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris, di mana para anggota family hanya mempunyai hak pakai. Di Minahasa berlaku sistem pewarisan kolektif atas barang (*tanah kalakeran*) yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi boleh dipakai untuk para anggota keluarga. Status hak pakai anggota keluarga dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Oleh karena itu, yang mengatur dan mengatasi tanah kalakeran adalah tua-tua kerabat yang *Tua Untaranak, Haka Umbana, atau Paki Itenan* tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *Mapontol*. Di masa sekarang sudah ada tanah *kalakeran* yang dibagi-bagi. Di daerah Lampung apa yang disebut tanah menyanak atau tanah repong merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemilikinya. Biasanya tanah menyanak ini telah ditanami tanaman-tanaman tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, dan bamboo yang boleh dinikmati para anggota kerabat-kerabat bersangkutan secara bersama-sama. Ada kalanya diantara para anggota kerabat yang menggunakan dan juga mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru,

maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.<sup>41</sup> Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut harta pusaka di Minangkabau dan harta *menyanak* di Lampung.

### 3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu :<sup>42</sup>

- a) Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali;
- b) Mayorat perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Di Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua. Di daerah masyarakat Semendo Sumatra Selatan yang memimpin,

---

<sup>41</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*.

<sup>42</sup> *Ibid.*

mengurus, dan menguasai harta peninggalan adalah tunggu tubing, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orangtuanya. Ciri dari sistem pewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi dikuasai oleh anak laki-laki sulung (mayorat laki-laki) seperti di lingkungan masyarakat Bali dan Lampung, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatra Selatan dan Lampung. Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Anak tertua harus bertanggung jawab penuh dan harus dapat mempertahankan keutuhan, kerukunan dalam keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Namun, bilamana anak tertua yang tidak bertanggungjawab dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orangtuanya (disebut dengan pemboros), maka harta peninggalan orangtuanya dapat diurus oleh anggota keluarga yang lainnya.<sup>43</sup>

Dalam proses pewarisan melalui hukum adat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sebelum pewaris meninggal dunia dan sesudah pewaris meninggal dunia. Berikut penjelasan terkait 2 hal tersebut :

- 1) Sebelum pewaris meninggal dunia. Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara :<sup>44</sup>
  - a) Cara penerusan atau pengalihan. Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan,

---

<sup>43</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*.

<sup>44</sup> *Ibid.*

hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada tunggutubang di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut Manjae. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

- b) Cara penunjukan. Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan kepemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.
  - c) Cara meninggalkan pesan atau wasiat. Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.
- 2) Sesudah Pewaris meninggal dunia. Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*.

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya secara sah disebut anak kandung. Jika perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah (*anak kowar*).<sup>46</sup> Kedudukan anak kandung dalam pewarisan dari harta peninggalan sangat penting, karena anak kandung adalah yang akan mewarisi semua harta peninggalannya. Hubungannya dengan kedudukan anak kandung dalam hukum waris adat, maka dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang ada, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan *parental*.

Pada masyarakat patrilineal yang menganut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki sangat menonjol daripada anak perempuan, sehingga anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapak. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai ahli waris.<sup>47</sup>

Pada masyarakat kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Salah satu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dilatarbelakangi dari bentuk perkawinannya, yaitu perkawinan “semendo” yang pada dasarnya merupakan perkawinan bertandang yang mendatangkan laki-laki dari luar kerabatnya untuk tinggal di rumah keluarga perempuan (istrinya), namun laki-laki atau suami tersebut tidak ikut masuk ke dalam kekerabatan istrinya. Suami di dalam rumah kekerabatan istrinya tetap dianggap sebagai orang semendo (orang pendatang atau orang lain), sehingga suami tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh di dalam rumah tersebut<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, p.143.

<sup>47</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*.

<sup>48</sup> Firjenia Pelealu, *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*.

Pada sistem kekerabatan yang bersistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan parental atau bilateral berlaku perkawinan bebas, di mana kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti pada masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Sunda dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi dasar hukum kewarisan anak menurut hukum adat adalah berdasarkan fakta yuridis yang ada terkait status hukum si anak karena hukum adat tidak berdasarkan fakta biologis, kewarisan anak berdasarkan hukum adat juga memiliki pengaruh erat dengan jalur kekerabatan yang berlaku di masyarakat adat itu sendiri. Jika masalah waris anak hasil donor sperma dapat disamakan dengan anak luar kawin, maka dapat diartikan bahwa kewarisan anak hasil donor sperma tersebut tergantung kepada hukum adat yang berlaku bagi si anak, seperti jalur kekerabatan apa yang berlaku di masyarakat adat tersebut. Adapun masyarakat seperti Bali dan yang dipengaruhi ajaran Kristen maka si anak hasil donor sperma tersebut tetap mendapatkan hak waris seperti anak sah dari ibu bapaknya.<sup>50</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Anak Hasil Donor Sperma Terkait dengan Pembagian Waris menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat**

Dalam ajaran Islam dikenal istilah *Ifta'* yang berakar dari *afwa* yang sepadan dengan Fatwa dalam bahasa Indonesia yang artinya penjelasan tentang suatu masalah.<sup>51</sup> Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang mana semakin berkembang yang tidak tercakup dalam nas-nas keagamaan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Zamakhsyari, *Risalah Ushul Fiqh*, Pusdikra/Undhar Press, Medan, 2021, p.173.

*Nas-nas* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring perkembangan zaman.<sup>52</sup>

Negara Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tentu dengan adanya fatwa ini merupakan sebuah perlindungan terhadap anak hasil donor sperma karena anak hasil donor sperma dan anak zina dapat dipersamakan status hukumnya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.<sup>53</sup>

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Pengelolaan dan perlindungan anak yang dimaksud di atas termasuk juga masalah warisnya. Oleh karena itu negara harus mengakomodasi masalah kewarisan anak baik anak yang dilahirkan secara alami maupun melalui bantuan inseminasi buatan donor sperma.<sup>54</sup>

Dalam hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam

---

<sup>52</sup> Zamakhsyari, *Risalah Ushul Fiqh*, p.174.

<sup>53</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, p.10.

<sup>54</sup> *Ibid.*, p.25.

Pasal 830 KUHPerdato bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>55</sup>

Terkait masalah kewarisan anak hasil donor sperma di Indonesia sendiri belum dijelaskan secara khusus terkait masalah kewarisannya. Akan tetapi jika dilihat dari pembahasan sebelumnya di atas maka sesungguhnya dalam muatan KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang membedakan hak mewaris terhadap anak hasil donor sperma. Pada pembahasan ini hak mewaris ini kembali lagi bergantung pada status dan kedudukan seorang anak sesuai pembahasan sebelumnya. Hak mewaris tentu akan sangat berbeda antara anak yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak sah dengan anak tidak sah atau anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>56</sup>

Terlebih sebagaimana substansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 262 yang mengamanatkan timbulnya hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap bapaknya sebagai konsekuensi atas pengakuan yang sah, dalam hal ini hubungan keperdataan tersebut termasuk sebagai ahli waris.<sup>57</sup>

Pergeseran hukum adat merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan, dikarenakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan yang didahului oleh faktor internal dan tidak luput juga dari faktor eksternal pada masyarakat persekutuan hukum adat. Perubahan ini terlihat bahkan sangat memengaruhi masyarakat dalam mengubah pola pikir dari yang tadinya dengan karakteristik komunalistik menjadi individualistik. Dapat dibuktikan pada faktor eksternal yang juga mendominasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, yakni dengan adanya informasi-informasi, perkembangan, teknologi dalam menyertai perkembangan dewasa ini. Masyarakat hukum adat yang identik dengan kebiasaan-kebiasaan dalam wilayahnya dan segala keterbatasannya,

---

<sup>55</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, p.28.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> Mariso James, *Analisis Yuridis tentang Upaya Kehamilan di Luar Cara Alami (Inseminasi Buatan) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

memungkinkan untuk melakukan perubahan dipengaruhi oleh adanya informasi dari luar dengan segala kemajuannya. Maka dengan demikian, masyarakat yang tadinya masih dengan segala kebiasaan tradisional yang dimilikinya mempunyai hasrat untuk mengubah dan bahkan beralih dari yang sifatnya tradisional menjadi modern (canggih).<sup>58</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan hukum adat dapat menerima donor sperma apabila hakim atau tetua adat atau pemimpin adat memberikan putusan untuk memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Karena hukum adat akan selalu mengikuti perubahan yang terus menerus melalui keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana sifat komunal masyarakat hukum adat. Dalam hal ini jika anak hasil donor sperma di atas dipersamakan dengan anak anak luar kawin maka, perlindungan terhadap terkait dengan hak kewarisannya tergantung pada masing-masing hukum adat yang berlaku.

Jika anak hasil donor sperma tersebut di atas tunduk pada hukum adat masyarakat Bali, maka seperti penjelasan di atas sebelumnya anak luar kawin yang lahir dari percampuran pria dan wanita sebelum dilaksanakan perkawinan adalah sah. Demikian juga di kalangan masyarakat Jawa, pemberian warisan kepada anak luar kawin atau "*anak kowar*" dimungkinkan karena asas peri kemanusiaan atau dalam bahasa Jawa "*parimirma, welas asih*". Di beberapa daerah Indonesia Timur seperti Mentawai dan Timor, anak itu dianggap seperti anak yang mempunyai ibu yang menikah. Pandangan masyarakat adat ini merupakan penghormatan terhadap perempuan dan anak yang dilahirkannya, meskipun anak tersebut adalah anak luar kawin. Anak luar kawin tetaplah diakui sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan anak sah.<sup>59</sup> Tentu saja hal tersebut juga merupakan sebuah perlindungan hak kewarisan anak tersebut menurut hukum adat.

---

<sup>58</sup> Mariso James, *Analisis Yuridis tentang Upaya Kehamilan di Luar Cara Alami (Inseminasi Buatan) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, p.169.

<sup>59</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, *Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.3, No.2 (Agustus 2017).

### **C. PENUTUP**

1. Status hukum anak hasil donor sperma berbeda di setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam KUH Perdata, anak hasil donor sperma dapat dianggap sebagai anak luar kawin yang disahkan atau bahkan anak sah jika mengabaikan fakta biologis asal sperma. Sebaliknya, hukum Islam memandang anak hasil donor sperma sebagai anak zina karena diperoleh di luar ikatan perkawinan yang sah sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, hukum Adat menilai berdasarkan kenyataan yuridis bukan biologis, sehingga anak hasil donor sperma dapat disamakan statusnya dengan anak sah.
2. Dalam hal hak mewaris, ketiga sistem hukum juga menunjukkan perbedaan pendekatan. KUH Perdata memberikan hak waris kepada anak hasil donor sperma meski dengan porsi yang berbeda jika berstatus anak luar kawin. Hukum Islam hanya memberikan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya karena tidak ada hubungan nasab dengan suami si ibu, sesuai dengan Pasal 100 dan 186 Kompilasi Hukum Islam. Hukum Adat mengikuti sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah, baik patrilineal maupun matrilineal.
3. Untuk perlindungan hukum, hukum Islam memberikan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan melalui Fatwa MUI No.11 Tahun 2012. KUH Perdata memberikan hak waris sesuai dengan status anak, sedangkan hukum Adat mengikuti sistem kekerabatan setempat dengan beberapa daerah seperti Bali dan yang dipengaruhi ajaran Kristen memberikan hak waris seperti anak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. 2020. *Teori Hukum Integratif*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Departemen Agama RI. 2019. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Syamil Cipta Media).
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Mardani. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Depok: Rajawali Press).
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Perangin, Effendi. 2018. *Hukum Waris*. (Depok: Rajawali Press).
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama. Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Wignjodipoero, Soerojo. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Haji Masagung).
- Zamakhsyari. 2021. *Risalah Ushul Fiqh*. (Medan: Pusdikra/Undhar Press).
- Zulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Grahamedia Press).

### Publikasi

- James, Mariso. *Analisis Yuridis tentang Upaya Kehamilan di Luar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. *Lex Et Societatis*. Vol.6. No.6 (Agustus 2018).
- Muamar, Afif. *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional*. *Al-Ahwal*. Vol.6. No.1 (Mei 2016).
- Nurhayati, Bernadeta Resti. *Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol.3. No.2 (Agustus 2017).
- Pelealu, Firjenia. *Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*. *Lex Privatum*. Vol.6. No.9 (November 2018).

### Website

- Widiastuti, Vika. *Salmafina Sunan Ingin Punya Anak dari Donor Sperma, Begini Risikonya!*, diakses dari <https://www.suara.com/health/2019/04/09/160010/salmafina-sunan-ingin-punya-anak-dari-donor-sperma-begini-5-risikonya>. diakses pada 9 November 2024.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39/Menkes/SK/I/2010 tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi  
Hukum Islam.

**Sumber Hukum Islam**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak  
Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

